

92 AKADEMISI MENOLAK *OMNIBUS LAW*

Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah rancangan yang sarat akan kontroversi dan telah mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk akademisi. Kalangan akademisi telah sejak awal menolak *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja secara individu karena nyata-nyata meminggirkan hak rakyat. Menyadari pentingnya berkonsolidasi, maka disebarlah petisi *online* agar menghimpun pendapat kritis akademisi secara kolektif terkait *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja. Sejak Maret 2020 hingga April 2020, petisi *online* sudah ditandatangani oleh 92 akademisi, tercatat 3 Profesor –2 diantaranya adalah Guru Besar, 30 Doktor, 57 Magister dan 2 Sarjana. Petisi telah diumumkan kepada khalayak publik dalam Konferensi Pers *online* bertajuk **“92 Akademisi Menolak *Omnibus Law*”** pada Rabu 22 April 2020 pukul 14.00 s/d 16.00 WIB. Pengumuman tersebut sekaligus sebagai simbol penyerahan petisi kepada Presiden dan DPR RI secara terbuka, sehingga dapat menjadi pertimbangan Presiden dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut *Omnibus Law* dari Program Legislasi Nasional.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D mengungkapkan bahwa proses pembentukan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja telah melanggar asas keterbukaan karena dilakukan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik. “Selama proses perancangan, Pemerintah tidak pernah secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi dan publik baru dapat mengaksesnya setelah RUU tersebut selesai dirancang oleh Pemerintah dan diserahkan kepada DPR. Hal ini tentu melanggar asas keterbukaan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” ucap akademisi yang sekaligus menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran tersebut.

Sejalan dengan sikap kritis tersebut, Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D yang merupakan Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Andalas juga menyatakan menolak *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, “Substansi *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja terlalu berkarakter kapitalisme - neoliberal yang hanya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi namun mengorbankan kesejahteraan rakyat serta tidak berwawasan pembangunan berkelanjutan. Karakter tersebut tentu tidak sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945”, serunya.

Terkait isu ketenagakerjaan, Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. juga menyesalkan dan menolak adanya *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja karena menindas kelas pekerja melalui sistem pengupahan berdasar jam kerja. “Dalam *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan jam kerja dan tentu akan sangat merugikan pekerja karena upah bisa jadi dibawah UMP. Selain itu, upah dengan sistem jam kerja ini secara otomatis menghapus hak-hak pekerja perempuan yaitu hak atas upah saat izin haid, cuti hamil dan melahirkan. Pekerja perempuan yang hendak menggunakan hak tersebut akan dianggap tidak bekerja sehingga tidak berhak mendapatkan upah. Padahal hak-hak tersebut merupakan hak dasar pekerja perempuan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.” paparnya. Selain itu, Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. juga menyoroti sistem *outsourcing* dan praktik PHK yang akan meluas. “Pekerja akan semakin gampang di-PHK karena pengusaha tidak lagi wajib memberi Surat Peringatan 1, 2 dan 3. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga memberi keleluasaan bagi seluruh jenis kerja untuk dialihdayakan, tidak adalagi pembeda antara bisnis utama dan kegiatan penunjang”, tambahnya.

Siaran Pers

Sementara itu, ahli hukum lingkungan, Dr. Andri Wibisana, S.H., LL.M mengungkapkan bahwa lingkungan hidup akan semakin terancam karena dihapuskannya izin administratif dan sanksi pidana untuk aspek lingkungan hidup. “Pasal 23 dalam *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja memuat kesalahan elementer terkait sanksi administratif dan pidana. Alhasil, RUU ini bukan hanya mempermudah kegiatan usaha dengan menghilangkan persyaratan administratif terkait lingkungan, tetapi juga bahkan mempersulit adanya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 23 tersebut juga secara serius akan membatasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup”, kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Aspek pertambangan yang sangat dekat dengan aspek lingkungan hidup juga dinilai oleh Dr. Haris Retno Susmiyati., S.H., M.H. berpotensi menimbulkan banyak masalah. “*Omnibus Law* RUU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi usaha pertambangan. Hal ini jelas menjadi ancaman baru bagi masyarakat di wilayah tambang, khususnya perempuan dan masyarakat adat yang selama ini menjadi korban serta menerima dampak buruk terbesar dari beroperasinya kegiatan usaha pertambangan”, tutupnya.

22 April 2020

Hormat Kami,

92 AKADEMISI PENOLAK *OMNIBUS LAW*

Narahubung:

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D (0812 2007 3838)

Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D (0822 8570 0843)

Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. (0821 1107 7756)

Dr. Andri Wibisana, S.H., LL.M (0878 8771 1850)

Dr. Haris Retno Susmiyati., S.H., M.H. (0812 9755 5572)